



PENETAPAN

Nomor 1209/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK. -, tempat/tanggal lahir di Bandung, 12 Oktober 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, domisili di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. -, tempat/tanggal lahir di Bandung, 11 Agustus 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rahmat Nurdin, S.H.** Advokat, Konsultan Hukum, dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum RNP LAW OFFICE, berdomisili di Jalan Raya Ciburuy No.205, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, e-mail rahmatnurdin.lawoffice@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 4284/K/2024 tanggal 16 Desember 2024

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 1209/Pdt.P/2024/PA.Badg,

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 1209/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana surat permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. Nomor 1209/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1209/Pdt.P/2024/PA.Badg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 06 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti

Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. Nomor 1209/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	0,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	170.000,-

seratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. Nomor 1209/Pdt.P/2024/PA.Badg